



PUTUSAN

Nomor 350/Pdt.G/2023/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'IAH SIMPANG TIGA REDELONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Sutardi Bin Kasban, NIK 1117080107650001, tempat tanggal lahir

Bies Penentanan, 01 Juli 1965 (umur 58 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Wih Terjun, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah,

Pemohon;

melawan

Serimas binti Semaun, NIK , tempat tanggal lahir Nosar, 20

Oktober 1977 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Nosar Bukit, Kampung Nosar Baru, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah,

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Desember 2023 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Nomor 350/Pdt.G/2023/MS.Str, tanggal 12 Desember 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 November 2010, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 272/14/XI/2010, tertanggal 22 November 2010;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon janda;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di Dusun Nosar Bukit, Kampung Nosar Baru, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah selama 12 tahun sampai belum terjadinya perpisahan, dan telah memiliki 2 orang anak;

a. Karina Wati binti Sutardi, lahir pada tanggal 31-12-2009 (umur 13 tahun);

b. Murni binti Sutardi, lahir pada tanggal 31-05-2014 (umur 9 tahun);

4. Bahwa sejak tahun 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

5. Bahwa sering terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh Termohon tidak bisa diatur dan sering tidak menghargai Pemohon sebagai suami disaat Pemohon memberikan nasihat akan tetapi Termohon tidak menghiraukannya;

6. Bahwa Termohon sering menuntut yang berlebihan terkait nafkah lahir kepada Pemohon, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk memenuhi nafkah lahir kepada Termohon;

7. bahwa puncaknya pada tanggal 28 November 2023 terjadi perselisihan dengan permasalahan yang sama, sehingga antara Pemohon dan Termohon sepakat untuk berpisah tidak menjalinkan hubungan rumah kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan kembali ke kediaman Pemohon di Kampung Wih Terjun, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah;

8. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak dan Aparatur Kampung namun upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil;

Halaman. 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 350/Pdt.G/2023/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua MS Simpang Tiga Redelong kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Sutardi bin Kasban**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Serimas binti Semaun**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
- Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 350/Pdt.G/2023/MS.Str tanggal 14 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun dan harmonis kembali bersama Tergugat dan tidak bercerai dengan Tergugat, Penggugat menyatakan akan berusaha memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat dan mencabut gugatannya;

Halaman. 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 350/Pdt.G/2023/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 350/Pdt.G/2023/MS.Str yang dibacakan di persidangan, Termohon telah sekali dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang bahwa, pada persidangan, setelah Hakim menasihati Penggugat agar berusaha memperbaiki rumah tangganya, ternyata Penggugat menerima nasihat tersebut dan menyatakan mencabut gugatannya untuk berusaha memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat, maka Hakim berpendapat berdasarkan pasal 271 *Reglement op de Rechtsvodering* (R.v), maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman. 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 350/Pdt.G/2023/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 350/Pdt.G/2023/MS.Str;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 137500,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa, 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil akhir 1445 Hijriyah oleh **KAMIL AMRULLOH, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SUKNA, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

KAMIL AMRULLOH, S.H.I., M.H.
Panitera,

SUKNA, S.Ag

Perincian biaya:

- | | | |
|---|----------------|--------------|
| 1 | PNBP | |
| | a. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| | b. Panggilan | Rp 20.000,00 |
| | c. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 2 | ATK | Rp 50.000,00 |
| 3 | Panggilan | Rp 17.500,00 |

Halaman. 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 350/Pdt.G/2023/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	137.500,00

(seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)